

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat jum'at adalah ibadah yang dilakukan setiap pekan pada hari jum'at, memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya. Kata jum'at dalam Bahasa Arab dapat dibaca dalam beberapa variasi dialek, seperti jumu'ah yang mengikuti dialek Hijaz dengan harkat dammah pada huruf mim, jumu'ah dengan harkat fathah pada huruf mim, dan jumu'ah dengan harkat sukun pada huruf mim mengikuti dialek Bani Tamim. Dalam syari'at islam, hari jum'at disebut sebagai *Sayyidul Ayyam* karena Allah SWT. Telah menetapkannya sebagai hari yang sangat agung bagi umat islam dan bahkan bagi seluruh dunia. Dengan status kebesaran ini, umat islam diharapkan untuk mempromosikan dan mensyiarkannya sebagai bagian dari dakwak untuk menampilkan keagungan islam.¹

Adapun secara etimologinya kata jum'at berasal dari Bahasa arab yaitu جمع جمعاً -يجمع- yang bermakna menghimpun yang berselak. Dari perkataan berikut jadilah yang disebut dengan jum'at. Pada hari tersebut yaitu hari jum'at maka, seluruh umat islam diwajibkan untuk menunaikan salat jum'at di masjid.²

Di Indonesia populasi umat muslim sangatlah banyak. Maka, fenomena yang terjadi ialah banyak sekali masjid-masjid yang di bangun satu desa. Bahkan, ada yang mendirikan masjid lebih dari satu bahkan sampai tiga. Karena, karakteristik masjid di Indonesia yaitu kecil sehingga Masyarakat banyak membangunnya. Bermula dari masjid yang di bangun oleh negara, masjid provinsi, masjid agung di kabupaten atau kota, masjid besar di tingkat kecamatan, hingga masjid jami' yang terdapat di desa-desa. Menurut data dari sistem informasi masjid Kementerian Agama, saat ini terdapat 663.729 masjid atau mushal.a di Indonesia.³

¹ Husain bin „Ali bin Abdurrahman Asy-Syaqrawi, *Jangan Sepelekan Shalat Jum'at*, (Solo: Pustaka Iltizam. 2009), hal. 59.

² Al-marbwi, m. i. (1998). pengertian salat jum'at . *kamus arab melayu* , hal.5.

³ Yaqut, Q. C. (2023, november 9). *menyejahterakan masjid, bukan mempolitisasi*. Retrieved from kementerian agama republik indonesia: <https://kemenag.go.id/pojok-gusmen/menyejahterakan-masjid-bukan-mempolitisasi-t1p2A>

Maka, timbulah problematic dikalangan Masyarakat yaitu dengan mendirikan solat jumat di dua masjid yang berdekatan. Umumnya, masyarakat di Indonesia banyak sekali yang bermadzhab Syafi'i namun, pada kenyataannya masyarakat di Indonesia yang melaksanakan shalat jum'at tapi tidak sesuai dengan madzhabnya. Sehingga timbulah pertanyaanya apakah boleh melaksanakan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan ?

Dalam Riwayat Al-bukhari dan muslim dijelaskan bahwasannya rasul hanya melaksanakan solat jum'at di masjid Nabawi Madinah saja, yang merupakan pusat kegiatan keagamaan dan social umat islam. Awal mula perintahkannya salat jum'at yaitu ketika Rasulullah di Madinah, namun sebagian ulama mengatakan turun perintahnya di masa Mekkah. Pada saat itu, sebagian sahabat telah mulai berhijrah ke Madinah dan membangun masyarakat Islam di sana. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat yang sudah berada di Madinah untuk melaksanakan shalat Jumat, yang pertama kali dipimpin oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ini menandai pelaksanaan shalat Jumat pertama dalam masa kenabian Muhammad SAW, meskipun Rasulullah sendiri tidak hadir karena masih berada di Mekkah.

Pada waktu itu, kondisi di Mekkah tidak mendukung Rasulullah SAW untuk melaksanakan shalat Jumat bersama para sahabatnya. Beberapa ulama, termasuk As-Sayyid Al-Bakri dalam kitab *Fathul Mu'in*, menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Mekkah pada saat itu kurang dari 40 orang, sehingga kewajiban shalat Jumat belum diterapkan. Selain itu, ada juga pendapat dari beberapa ulama yang berargumen bahwa Mekkah pada masa itu belum dianggap sebagai wilayah Islam, sehingga kewajiban untuk melaksanakan shalat Jumat tidak diterapkan.

Seiring berjalannya waktu, Para ulama sepakat bahwa keberadaan suatu tempat tertentu merupakan syarat sah sekaligus syarat wajib dalam pelaksanaan shalat Jumat. Artinya, jika suatu tempat tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka shalat Jumat yang dilaksanakan di sana dianggap tidak sah dan kewajibannya pun tidak berlaku.⁴

⁴ Ali, a. (2011). REINTERPRETASI SHALAT JUMAT (KAJIAN DALIL DAN PENDAPAT ULAMA). *media syariah* , hal.170-175.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para sahabat selalu melaksanakan shalat Jumat di Masjid Nabi Muhammad saw, meskipun sudah ada banyak masjid lain yang berdiri. Hal. ini memberikan pemahaman bahwa tidak diperbolehkan untuk mengadakan dua shalat Jumat dalam satu wilayah atau desa. Jika keadaan tersebut terjadi, maka shalat Jumat yang pertama dianggap sah, sedangkan shalat Jumat yang dilakukan setelahnya dianggap tidak sah atau batal.

Untuk melaksanakan shalat juma't itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang anjuran atau wajibnya melaksanakan shalat jum'at. Berdasarkan firman Allah Swt. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan shalat Jumat, bersegeralah menghadiri ibadah untuk mengingat Allah dan hentikanlah kegiatan perdagangan. Ini lebih baik untuk kalian jika kalian memahaminya.” (Q.S Al-Jumu'ah: 9).⁵

Adapun hadist yang menyatakan mengenai shalat jumat diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh ibnu majah, beliau berkata:

هَذَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا ، فِي يَوْمِي هَذَا ،
فِي شَهْرِي هَذَا ، مِنْ عَامِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي ، أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ
عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِمَا أَوْ جُحُودًا لَمَّا بِحَقِّهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلُهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي
أَمْرِهِ ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ ، وَلَا حَجَّ لَهُ ، وَلَا صَوْمَ لَهُ ، وَلَا بَرَ لَهُ حَتَّىٰ
يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Ketahuilah bahwa Allah telah mewajibkan shalat Jumat kepada kalian di tempat ini, pada hari ini, di bulan dan tahun ini, dan kewajiban tersebut akan terus berlaku hingga hari kiamat. Siapa pun yang meninggalkannya, baik saat aku masih

⁵ NU Online. (2024, october 5). *Q.s Al-jumu'ah ayat 9*. Retrieved from quran.Nu.or.id: <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID714G0&p=q.s+al+jumuah+ayat+9>

hidup atau setelah wafat, jika ia memiliki pemimpin, baik yang adil maupun yang zalim, namun mengabaikan atau menolak kewajiban Jumat, Allah tidak akan menyelesaikan urusannya dan tidak akan memberkahi pekerjaannya. Ketahuilah, shalatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, dan amal kebajikannya tidak akan diterima hingga ia bertobat kepada Allah. Dan barang siapa yang bertobat, Allah akan mengampuninya.’ (HR. Ibnu Majah).⁶

Adapun syarat salat jum’at yaitu⁷:

1. Terdapat khutbah.
2. Pelaksananya harus dilakukan secara berjamaah.
3. Mendapatkan izin dari masyarakat umum yang membuat shalat Jumat menjadi terkenal atau diketahui.
4. shalat Jumat tidak boleh lebih dari satu negeri atau desa. .⁸

Dalam mazhab As-Syafi’i⁹, Meskipun ada peraturan yang melarang untuk melaksanakan dua shalat Jumat di lokasi yang sama atau di lokasi yang berdekatan, ada pengecualian untuk peraturan tersebut. Shalat Jumat dapat diadakan di lokasi lain yang lebih dekat jika masjid sudah penuh dan tidak dapat menampung semua jamaah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan-ketentuan ini hanya berlaku dalam mazhab As-Syafi’i. Dalam mazhab-mazhab lain, aturan seperti ini tidak diterapkan dengan ketat. Sebagai contoh, tidak semua mazhab menetapkan batas minimal 40 orang jamaah atau melarang pelaksanaan dua shalat Jumat di lokasi yang berdekatan. Salah satu riwayat yang kuat menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengadakan dua atau lebih shalat Jumat dalam satu desa. Mereka mengacu pada firman Allah SWT sebagai dasar pendapat ini yaitu:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيُخْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ

⁶ Ahmad Sarwat, L. M. (2018). *Hukum-hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*. Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing.

⁷ An-Nawawi, i. y. (660 H). *syarhul muhadzab* . damaskus : durarusstaniyah .

⁸ Muhammad, t. A. (2012, january 6). *syarat sah salat jum'at* . Retrieved from Rumaysho.com : <https://rumaysho.com/2174-syarat-sah-shalat-jumat.html>

⁹ SYAFI’I, I. (2021). *KITAB AL UMM (FIQH FIKIH FIQIH) By Imam Syafi’i*. indonesia. hal. 304-306

فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّفْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَّهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (108)

“Di antara orang-orang yang munafik, terdapat yang mendirikan masjid dengan maksud untuk memberikan dampak buruk bagi umat Islam, serta karena kekafiran mereka. Tujuan mereka juga untuk memecah belah kesatuan antara para mukmin dan menantikan kedatangan musuh Allah dan Rasul-Nya yang telah memerangi mereka sejak dahulu. Mereka bersumpah, 'Kami hanya berniat melakukan kebaikan.' Namun, Allah menyaksikan bahwa mereka adalah pendusta dalam janji tersebut. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu melaksanakan shalat di masjid tersebut.” (Q.S At-Taubah: 107-108)¹⁰

Mazhab As-Syafi'i mengajarkan bahwa ayat di atas menegaskan larangan membangun masjid yang terlalu dekat dengan masjid lain, karena hal. ini berpotensi memecah belah persatuan umat Islam. Demikian pula, pelaksanaan dua shalat Jumat dalam satu desa dianggap dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Oleh karena itu, hal. tersebut tidak diperbolehkan dalam mazhab ini. Di samping itu juga mereka berpegangan pada Riwayat Bukair bin al-Asyaj:

عَنْ بُكَيرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخُنَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي تِسْعِ مَسَاجِدَ فِي
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْمَعُونَ أَذَانَ بِلَالٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَضَرُوا كُلُّهُمْ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“ Dari Bukair bin al-Asyaj, ia berkata: 'Guru-guru saya bercerita bahwa di zaman Rasulullah shal.lallahu 'alaihi wasallam, mereka biasa melaksanakan shalat di sembilan masjid, meskipun mendengar azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Namun, setiap hari Jumat, mereka semua berkumpul di masjid Rasulullah shal.lallahu 'alaihi wasallam.'”¹¹

Di dalam kitab raudhatul-thal.ibin karya imam Nawawi madzhab syafi'i mengatakan bahwasannya Imam Asy-Syaf'i mengatakan:

¹⁰ katsir, t. i. (2015, may 26). *tafsir surat at-taubah*. Retrieved from tafsir ibnu kastir: <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-107-108.html>

¹¹ Baihaki. (2013). makrifatus sunan wal atsar. juz 5, hal. 157.

pelaksanaan Jum'at di Mesir disatukan di satu tempat sekalipun jumlah jamaahnya banyak dan masjid mereka banyak''. Sedangkan di Baghdad yang sudah dikunjungi Imam Asy-Syaf'i, mereka mendirikan shalat Jum'at di dua tempat. Ada yang mengatakan di tiga tempat dan dia tidak mengingkari mereka. Berdasarkan pendapat ini dimungkinkan lebih dari satu Jum'at di seluruh negeri, apabila orangnya banyak dan susah untuk dikumpulkan di satu tempat, ini pendapat pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Abbas dan Abu Ishaq, dan inilah yang dipilih mayoritas para sahabat sebagai keterangan dan penjelasan.

Demikian juga semua daerah yang antara dua sisinya dikelilingi sungai, maka didirikan lebih dari satu Jum'at seperti di Baghdad. Pendapat ini ditentang seandainya keduanya dianggap dua wilayah mestinya boleh mengqashar siapa saja yang menyeberangi dari satu ke yang lain. Ibnu Salamah tetap komitmen dengan pendapatnya dan memperbolehkan qashar. Pendapat selanjutnya diperbolehkannya Jum'at lebih dari satu karena perkampungan yang berbeda dengan bangunan-bangunannya yang menyambung, maka hukum yang lama berlaku yaitu dibolehkan lebih dari satu Jum'at di wilayah yang demikian. Abu Hamid keberatan dengan apa yang ditentang pada pendapat yang kedua. Dia menjawab dengan apa yang dijawab pada yang kedua. Jawaban ini juga ditunjukkan oleh penulis kitab At-Taqrīb.

Dalam hal. ini juga ada beberapa gambaran salah satu dari kedua jum'at itu mendahului shalat jum'at yang lain, dan ini dibenarkan sedangkan apabila bersamaan, maka dianggap batal. Dengan cara apa diketahui mendahuluinya? Ada tiga pendapat menurut madzhab Syafi'i yaitu:

Pendapat Ashah adalah dengan takbiratul ihram. Yang kedua, dengan salam. Dan yang ketiga dengan pelaksanaan khutbah. Maka, mayoritas para ulama belum terkesan dengan yang ketiga. Maka, apabila dikatakan yang pertama, yang dianggap telah selesai adalah dengan melakukan takbiratul ihram.

Madzhab Hanafi¹² berbeda pendapat mengenai masalah hukum melaksanakan shalat juma'at di dua masjid yang berdekatan. Menurut madzhab

¹² Ibnu, a. (2017). Mukhtar, Radd Ul Mukhtar- Darr Ul. *internet archive*, hal. 3-5.

Hanafi melaksanakan shalat jum'at di dua masjid hukumnya boleh. Karena madzhab Hanafi Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wata'ala:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
 مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Berjuanglah dengan penuh kesungguhan di jalan Allah. Dia telah memilih kalian dan tidak membuat agama ini menjadi beban yang berat. Ikutilah ajaran leluhur kalian, Ibrahim. Allah telah menamai kalian sebagai Muslim sejak dahulu, termasuk dalam Al-Qur'an ini, agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan berpeganglah teguh kepada Allah. Dia adalah pelindung kalian; sebaik-baik pelindung dan penolong.” (Q.S. Al-hajj: 78)¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk kesulitan dalam beragama harus dihapuskan, terutama dalam hal-hal. yang melibatkan kepentingan umum, seperti pelaksanaan shalat Jumat. Mewajibkan seluruh umat Islam untuk berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan shalat Jumat dapat menjadi beban, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari masjid. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diselesaikan dengan memberikan izin untuk melaksanakan shalat Jumat di beberapa lokasi yang berbeda.

Selain itu, mereka juga berpegangan pada ucapan Ali radhiyallahu anhu:

لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مَصْرِ جَامِعٍ

“Shalat Jumat hanya dapat dilaksanakan di pemukiman (desa) yang memiliki masjid.”¹⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa shalat Jumat dinyatakan sah jika dilaksanakan di area pemukiman. Artinya, shalat Jumat tetap dianggap sah

¹³ Javanlabs. (2015-2024). *Q.S Al hajj ayat 78*. Retrieved from TafsrQ.com: <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-78>

¹⁴ Syaibah, A. b. (2022). *Al-Mushnaf. darul fikr*, juz 2 hal.545.

meskipun dilaksanakan di beberapa lokasi berbeda, selama tempat-tempat tersebut berada dalam lingkungan pemukiman penduduk. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa' al-Rasyidin hanya melaksanakan shalat Jumat di satu tempat saja. “Dasar dari pendapat ini adalah bahwa Nabi dan para khalifah setelahnya hanya mengadakan shalat Jumat di satu lokasi.”¹⁵

Dan sesungguhnya Nabi bersabda:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“shalatlah sebagaimana kalian melihat caraku melakukan shalat.”¹⁶

(H.R. Bukhari)

Pendapat kedua disampaikan oleh Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani, yang membolehkan adanya dua shalat Jumat dalam satu desa, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Beliau berpendapat bahwa alasan para sahabat dan khalifah di masa lalu tidak mengadakan dua shalat Jumat dalam satu desa adalah karena mereka khawatir akan munculnya fitnah. Pada masa itu, umat Islam diharuskan bersatu di bawah satu kepemimpinan imam besar, sehingga jika ada kelompok yang mengadakan shalat Jumat secara terpisah, hal itu bisa memunculkan kesan negatif dan menyebabkan kekacauan, seolah-olah ada kelompok yang memberontak terhadap imam utama.

Menurut al-Sya'rani, selama kekhawatiran terjadinya fitnah ini tidak ada, mendirikan dua shalat Jumat di satu desa dianggap sah. Beliau menegaskan bahwa, “Ketika alasan pelarangan ini, yakni kekhawatiran akan fitnah, telah hilang, maka diperbolehkan mengadakan lebih dari satu shalat Jumat, sebagaimana hukum asal dalam pendirian shalat jamaah.”¹⁵

Atas dasar itu, penulis menuliskan permasalahan yang ada di Indonesia terutama di Masyarakat saat ini. Permasalahan melaksanakan shalat juma't di dua masjid sangatlah banyak apalagi di kota-kota besar yang memang notabnya

¹⁵ Abdul, a.-S. w. (2023). Al-mizan Al-kubra. *toha putera*, h. 209

masyarakatnya sangat banyak sehingga banyak mendirikan masjid-masjid. Adapun seiring berkembangnya zaman maka, semakin banyak juga madzhab yang berkembang di Indonesia. Sehingga berbeda pendapat juga mengenai hukum mendirikan shalat jum'at di dua masjid. Madzhab syafi'i berpendapat bahwasanya tidak boleh adanya shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan, akan tetapi madzhab Hanafi sendiri berpendapat bahwa boleh-boleh saja mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan dan bahwa diantara kedua pendapat itu ada pendapat yang memang boleh untuk melaksanakan shalat jum'at di masjid yang berdekatan dan ada juga yang tidak memperbolehkannya. Hanya saja kita melakukan shalat juma't tersebut harus dengan madzhab dan dalil yang benar adanya.

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan yang diungkapkan dalam latar belakang masalah, penulis merasa penting untuk menyampaikan kembali pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan madzhab Hanafi terhadap hukum mendirikan sholat jum;at di dua masjid yang berdekatan ?
2. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i terhadap hukum melaksanakan sholat jum'at di dua masjid yang berdekatan?
3. Bagaimana Analisis perbandingan antara pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i terhadap hukum mendirikan sholat jum'at di dua masjid yang berdekatan ?

C. Tujuan penelitian

Bertolak pada masalah tersebut, maka penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah berupa proposal ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pandangan Madzhab Hanafi terhadap hukum mendirikan sholat jum;at di dua masjid yang berdekatan
2. Mengetahui pandangan imam madzhab Syafi'i terhadap hukum melaksanakan sholat jum'at di dua masjid yang berdekatan

3. Mengetahui Analisis perbandingan antara pendapat madzhab Hanafi dan imam madzhab Syafi'i terhadap hukum mendirikan sholat jum'at di dua masjid yang berdekatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis Penelitian mengenai pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan solat jum'at di dua masjid yang berdekatan, diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi penderita asma yang berpuasa dan memberikan kemaslahatan dalam menghilangkan keraguan terhadap penggunaannya.
2. Secara praktis
 - a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan bisa menambah wawasan baru serta dengan selesainya penelitian ini menjadi tugas akhir untuk lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan baru, menjadi salah satu referensi, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.
 - c. Manfaat untuk Masyarakat

Diharapkan bisa menjadi jawaban keraguan masyarakat sebagai kemaslahatan umat beragama tentang penggunaan inhal.er Ketika berpuasa menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam.

E. Kerangka berpikir

Sebagian besar ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh melakukan shalat Jumat di dua masjid yang berdekatan. Kecuali dalam situasi darurat, seperti ketika kapasitas masjid tidak mencukupi, shalat dianggap tidak sah jika dilakukan dengan cara ini. Shalat Jumat diizinkan di dua masjid dalam situasi ini. Imam Yahya

bin Syaraf An-Nawawi, seorang ulama fiqih dan hadits dari Hauran, Suriah, dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*:

النهي عن تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجة

pelaksanaan shalat Jumat di lebih dari satu tempat dalam satu wilayah hanya diperbolehkan jika ada kebutuhan mendesak, seperti keterbatasan kapasitas masjid atau jarak yang terlalu jauh’’¹⁶

Berbeda dengan madzhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh syekh wahbah Az-Zuhayli hukumnya boleh dikarenakan, untuk mendukung fleksibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, selain itu, mererka juga berpegang teguh pada ucapan Ali Radiyallahu anhu:

لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

‘’Shalat Jumat hanya dapat dilaksanakan di pemukiman (desa) yang memiliki masjid.’’¹⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa shalat Jumat dianggap sah apabila dilaksanakan di kawasan pemukiman. Ini berarti, pelaksanaan shalat Jumat tetap sah meskipun dilakukan di lebih dari satu lokasi, asalkan lokasi-lokasi tersebut berada dalam area pemukiman.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian besar ulama dari madzhab Syafi’i, pelaksanaan shalat Jumat di dua masjid tidak diperkenankan, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menghalangi pelaksanaan shalat Jumat di satu masjid saja. Di sisi lain, menurut ulama dari madzhab Hanafi, pelaksanaan shalat Jumat di dua masjid diperbolehkan. Untuk mengetahui pendapat-pendapat dari madzhab tersebut ditinjau dari pendekatan berbagai metode *istinbatul ahkam* (metode penggalian hukum). Baik dari segi ushul fiqih maupun dalam penerapan kaidah-kaidah fiqih.

¹⁶ An-Nawawi, i. y. (660 H). *syarhul muhadzab* . damaskus : durarusstaniyah .

¹⁷ Syaibah, A. b. (2022). *Al-Mushnaf. darul fikr*, juz 2 halaman 545.



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG




Table 1.2 konsep kerangka berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1.	<p>Fatwa MUI No. 5 tahun 2000 tentang ‘penyelenggaraan shalat jum’at dua gelombang’¹⁸</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti khusus meninjau tentang fatwa MUI. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI telah melalui proses istinbath yang matang dan telah menggunakan metode penemuan hukum yaitu MUI memutuskan bahwasannya Pelaksanaan shalat Jumat secara dua gelombang di lokasi yang sama pada waktu yang berbeda dianggap tidak sah, meskipun terdapat alasan syar'i yang mendasarinya. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa bagi umat Islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jumat karena alasan syar'i, mereka diwajibkan untuk melaksanakan shalat zuhur sebagai gantinya. Dalam fatwa MUI hanya menjelaskan pelaksanaan sholat jum'at secara dua gelombang, bukan di dua masjid yang berdekatan.</p>
2.	<p><i>jurnal</i> sholat jum'at oleh: <i>Mahmudin Haasibuan</i>.¹⁹</p>	<p>Dalam penelitiannya, peneliti ini hanya membahas tentang solat</p>

¹⁸ Admin. (2020, juni 5). *MUI Keluarkan Taujihat Sebagai Penjelasan Fatwa Nomor 5 Tahun 2000*. Retrieved from muidigital: <https://mirror.mui.or.id/berita/28142/mui-keluarkan-taujihat-sebagai-penjelasan-fatwa-nomor-5-tahun-2020/>

¹⁹ Mahmudin, h. (2018). *SHOLAT JUM'AT . ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan* , h. 6-10.

		<p>jum'at menurut mayoritas ulama saja dan juga tidak di bahas sampai pendapat menurut madzhab syafi'i dan madzhab Hanafi</p>
3.	<p><i>jurnal karya Muhammad Hamdan Fathur Rohim yang berjudul "Persepsi Tokoh Agama tentang Sholat Jum'at di Dua Masjid yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung</i></p>	<p>dijelaskan bahwa para tokoh masyarakat berpendapat bahwa shalat Jum'at di dua masjid yang berdekatan tetap sah dilakukan. Hal ini dikarenakan),²⁰ kedua kelompok tidak dapat mencapai kesepakatan atau bersatu untuk melaksanakan shalat Jum'at di satu masjid saja. Mayoritas ulama juga sependapat bahwa jika terdapat ketidakmampuan untuk berkumpul di satu tempat, maka diperbolehkan shalat Jum'at di masjid yang terpisah. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi para ulama mengenai hukum agama, namun tidak selalu memperhitungkan pandangan dari madzhab lain.²⁰</p>
4.	<p><i>skripsi Muhammad yusrul "kajian fiqih terhadap ta'adud Al-jum'at di dukuh kedungbanteng kecamatan karanganyar kabupaten demak"</i></p>	<p>Kesimpulan di sisi lain, bahwasanya para ulama tokoh Masyarakat disana sholat jum'at dalam desa ini hanya di lakukan di dalam satu tempat saja dengan satu masjid, dan tidak boleh untuk</p>

²⁰ Muh, r. f. (2019). persepsi tokoh agama tentang shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan (studi kasus desa gilang kecamatan Ngunut kabupaten tumungagung). *e prints*, h. 5-8.

		melaksanakan shola jum'at lebih dari satu desa ataupun lebih dari satu masjid. ²¹
5.	<i>skripsi</i> oleh Erman “Rekontruksi ketentuan shalat jum’at”.	Dalam skripsi ini hanya menjelaskan mengenai bagaimana para mujtahid membuat istibanth hukum terhadap berbagai masalah yang menjadi fiqh, terutama yang berhubungan dengan ibadah, seperti persyaratan pelaksanaan shalat Jum'at. ²²
6.	Judul penelitian ini adalah “ <i>Hukum Mendirikan Solat Jum’at di dua masjid yang berdekatan: perspektif Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanafi</i> ”	sesungguhnya dalam pembuatan judul ini banyak variabelnya yang cukup menarik, karena merupakan suatu kajian perbandingan fiqh yang membahas tentang hukum fiqh dari beberapa madzhab yang empat, terlebih khususnya untuk saya selaku penulis penelitian tersebut dan umumnya untuk Masyarakat.

²¹ muhammad, y. (2023). kajian fiqh terhadap ta'adud al-jum'at di dukuh kedungbanteng kecamatan karanganyar kabupaten demak. h. 1-3.

²² Herman. (2011). rekontruksi ketentuan shala jum'a. *kutubkhanah*, h.11-14

		<p>Mengangkat dari judul penelitian yang di atas, yang selama ini belum pernah di bahas atau diteliti sebelumnya. Akan tetapi semenjak adanya solat jum'at di dua masjid ini ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.</p>
--	--	--

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa skripsi serta jurnal yang telah ada, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi baru dalam dunia akademik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pembahasan dalam proposal ini dengan skripsi-skripsi sebelumnya.